



WALI KOTA CIREBON
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa Pesantren merupakan salah satu wadah untuk membina generasi penerus bangsa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia yang beriman dan bertakwa serta berakhlak mulia sehingga untuk menjamin penyelenggaraan Pesantren dalam fungsi pendidikan, fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon, diperlukan pengaturan untuk memberikan rekognisi, afirmasi dan fasilitasi berdasarkan tradisi dan kekhasannya;
- b. bahwa Pesantren di Kota Cirebon perlu dikembangkan dan diberdayakan melalui kebijakan afirmasi dan pemberian fasilitas penyelenggaraan yang mengakomodasi perkembangan, aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat serta menempatkan pengaturan hukumnya dalam kerangka peraturan perundang-undangan yang terintegrasi dan komprehensif;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia

- Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2021 tentang Pendanaan Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 206);
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 1 Tahun 2021 tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 245);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA CIREBON
dan
WALI KOTA CIREBON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG FASILITASI
PENYELENGGARAAN PESANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah kota Cirebon.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Cirebon.
3. Pemerintah Daerah Kota adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Cirebon yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam *rahmatan lil'alam* yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan dan

- pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Rekognisi Pesantren adalah pengakuan terhadap eksistensi dan peran Pesantren yang memiliki fungsi sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
 8. Afirmasi Pesantren adalah penguatan Pesantren sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat yang memiliki peran strategis dalam pembangunan.
 9. Fasilitasi Pesantren adalah bantuan yang diberikan kepada Pesantren untuk memenuhi kebutuhan dan meningkatkan kualitas sarana dan prasarana Pesantren agar dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga pendidikan, dakwah dan pemberdayaan masyarakat.
 10. Dewan *Masyayikh* adalah lembaga yang dibentuk oleh Pesantren yang bertugas melaksanakan sistem penjaminan mutu internal Pendidikan Pesantren.
 11. Majelis *Masyayikh* adalah lembaga mandiri dan independen sebagai perwakilan Dewan *Masyayikh* dalam merumuskan dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Pesantren.
 12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 13. Kiai, Syekh, Ajengan, Buya, Nyai, atau sebutan lain yang selanjutnya disebut Kiai adalah pendidik yang memiliki kompetensi ilmu agama Islam yang berperan sebagai figur, teladan dan/atau pengasuh Pesantren.

Pasal 2

Ruang Lingkup dari Peraturan Daerah ini, meliputi:

- a. kebijakan umum Pesantren;
- b. fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren;
- c. tim fasilitasi;
- d. pengelolaan data dan informasi;
- e. pendanaan;
- f. kerja sama;
- g. partisipasi masyarakat; dan
- h. monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan.

BAB II KEBIJAKAN UMUM PESANTREN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Pesantren dilaksanakan secara mandiri dengan tetap menjaga kekhasan atau keunikan tertentu yang mencerminkan tradisi, kehendak dan cita-cita, serta ragam dan karakter Pesantren.

- (2) Kekhasan atau keunikan tertentu dalam penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diarahkan pada pengembangan:
 - a. kajian;
 - b. keilmuan; dan
 - c. keahlian dan keterampilan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Pesantren

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Pesantren wajib mengembangkan nilai Islam *rahmatan lil'alamin* serta berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan oleh Pesantren dalam:
 - a. fungsi pendidikan;
 - b. fungsi dakwah; dan
 - c. fungsi pemberdayaan masyarakat.

Pasal 5

- (1) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, memenuhi unsur:
 - a. kiai;
 - b. santri;
 - c. pondok atau asrama;
 - d. masjid atau musholla; dan
 - e. kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin*.
- (2) Penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pesantren tercatat dalam sistem informasi Pesantren di Kementerian Agama.

Pasal 6

- (1) Kiai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, harus:
 - a. berpendidikan Pesantren;
 - b. berpendidikan tinggi keagamaan Islam; dan/atau
 - c. memiliki kompetensi ilmu agama Islam.
- (2) Kiai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pemimpin tertinggi Pesantren yang mampu menjadi pengasuh, figur, dan teladan dalam penyelenggaraan Pesantren.
- (3) Kiai sebagai pemimpin tertinggi Pesantren dapat di bantu oleh:
 - a. pendidik dan tenaga pendidikan dengan kompetensi sesuai kebutuhan Pesantren yang membantu Kiai dalam penyelenggaraan fungsi pendidikan dakwah dan pemberdayaan masyarakat; dan/atau
 - b. pengelola Pesantren yang membantu Kiai dalam fungsi administrasi pengelolaan Pesantren.

Pasal 7

Santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, sebagai bagian dari unsur Pesantren terdiri dari:

- a. santri mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang bermukim dan menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren; dan
- b. santri tidak mukim, yaitu peserta didik yang menempuh pendidikan dan mendalami ilmu agama Islam di Pesantren yang tidak menetap di dalam pondok atau asrama Pesantren, melainkan menetap di lingkungan sekitar Pesantren.

Pasal 8

- (1) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Pondok atau asrama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 9

- (1) Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, dapat berupa ruang atau bangunan yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan proses belajar-mengajar santri sesuai tradisi dan kondisi Pesantren.
- (2) Masjid atau musholla sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memperhatikan aspek daya tampung, kemudahan, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.

Pasal 10

- (1) Kajian kitab kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan pola pendidikan *Mu'allimin* sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, dilaksanakan melalui penyelenggaraan pendidikan Pesantren secara sistematis, terintegrasi dan komprehensif dengan menggunakan metode *sorogan*, *bandongan*, klasikal, terstruktur, berjenjang dan/atau metode pembelajaran lain.
- (2) Kajian kitab kuning atau *Dirasah Islamiah* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kajian kitab kuning keislaman berbahasa Arab atau kitab keislaman berbahasa lainnya yang menjadi rujukan tradisi keilmuan Islam di Pesantren.

Bagian Ketiga
Fungsi

Paragraf 1

Pesantren dalam Fungsi Pendidikan

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah Kota memfasilitasi asrama atau pondok dan masjid atau mushola Pesantren serta asrama untuk memenuhi aspek daya tampung, kenyamanan, kebersihan, kesehatan dan keamanan.
- (2) Fasilitasi melalui program-program pada Perangkat Daerah Kota.
- (3) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pesantren melaksanakan fungsi pendidikan sebagai bagian dari penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (2) Pesantren menyelenggarakan fungsi pendidikan berdasarkan kekhasan, tradisi dan kurikulum pendidikan masing-masing Pesantren.
- (3) Fungsi pendidikan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditujukan untuk membentuk Santri yang unggul dalam mengisi kemerdekaan Indonesia dan mampu menghadapi perkembangan zaman.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemerintah Daerah Kota memberikan bantuan kepada Majelis *Masyayikh* untuk penyelenggaraan kegiatan dalam memberikan dukungan pelaksanaan fungsi pendidikan Pesantren.
- (3) Bantuan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi dakwah untuk mewujudkan Islam *rahmatan lil' alamin*.
- (2) Fungsi dakwah oleh Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. upaya mengajak masyarakat menuju jalan Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, dengan cara yang baik dan menghindari kemungkaran;
 - b. mengajarkan pemahaman dan keteladanan pengamalan nilai keislaman yang rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat dan nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan

- c. menyiapkan pendakwah Islam yang menjunjung tinggi nilai luhur bangsa Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Paragraf 2

Pesantren Dalam Fungsi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

- (1) Pesantren menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi pemberdayaan masyarakat, Pesantren melaksanakan aktivitas dalam menyiapkan sumber daya manusia yang mandiri dan memiliki keterampilan agar dapat berperan aktif dalam pembangunan.
- (3) Pemberdayaan masyarakat oleh Pesantren dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pelatihan dan praktik kerja lapangan;
 - b. penguatan potensi dan kapasitas ekonomi
 - c. pelaksanaan kegiatan sosial kemasyarakatan;
 - d. pemanfaatan dan pengembangan teknologi industri; dan/atau
 - e. pengembangan program lainnya.

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah Kota memberikan dukungan dan fasilitasi ke Pesantren dalam melaksanakan fungsi pemberdayaan masyarakat.
- (2) Dukungan Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit berupa:
 - a. bantuan keuangan;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan teknologi;
 - d. pelatihan keterampilan; dan/atau
 - e. program Pemerintah Daerah Kota lainnya.
- (3) Dukungan dan fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Dukungan dan fasilitasi Pemerintah Daerah Kota terhadap penyelenggaraan Pesantren diberikan dengan mempertimbangkan tingkat perkembangan dan kemajuan Pesantren yang ditetapkan oleh Tim Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.

BAB III FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

Pasal 18

Pemerintah Daerah Kota memberikan Rekognisi, Afirmasi dan Fasilitasi bagi pendirian Pesantren di daerah sesuai dengan domisili Pesantren, sepanjang memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Rekognisi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. pemberian akses dan pengakuan segala sumber daya Pesantren terhadap sumber daya Daerah Kota sesuai dengan kapasitas santri;
 - b. pemberian penghargaan terhadap peran Pesantren dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai agen perubahan sosial dan kemasyarakatan serta pengabdianya dalam mewujudkan kemaslahatan bagi masyarakat;
 - c. pemberian apresiasi terhadap Pesantren sebagai institusi yang memiliki visi untuk memadukan nasionalisme dengan ketaqwaan kepada Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*;
 - d. pemberian apresiasi terhadap Pesantren yang memiliki etos jiwa santri yaitu keikhlasan, kesederhanaan, kemandirian, kebebasan dan persaudaraan, yang mampu menopang penguatan perdamaian dan kohesivitas sosial masyarakat Indonesia, persaudaraan sesama Islam, persaudaraan sesama warga Negara dan persaudaraan sesama manusia sebagai landasan etik dan paradigmatis untuk membangun kebersamaan dalam keberagaman; dan
 - e. pemberian insentif daerah bagi pribadi atau kelompok yang berhasil mengangkat nama baik Kota Cirebon yang bersumber dari prestasi Pendidikan Pesantren seperti *hafidz, hafidzoh, qori, qori'ah*.
- (2) Rekognisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh pelaksana kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial, dan kesejahteraan masyarakat bersama Perangkat Daerah dan instansi lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rekognisi diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 20

- (1) Afirmasi Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilaksanakan dalam bentuk:
 - a. bantuan operasional Pesantren;
 - b. bantuan sarana dan prasarana;
 - c. bantuan program; dan
 - d. bantuan lainnya.

- (2) Afiriasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan koordinasikan oleh Unit Kerja Sekretariat Daerah dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Afiriasi Pesantren dan pelaksanaannya, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan ayat (2), diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, dilakukan dalam bentuk:
 - a. fasilitas sarana dan prasarana pendidikan Pesantren;
 - b. fasilitas sarana dan prasarana penunjang Pesantren;
 - c. fasilitas sarana bagi sumber daya manusia Pesantren; dan
 - d. fasilitas sarana dan prasarana peribadatan.
- (2) Fasilitas Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikoordinasikan oleh pelaksana kebijakan daerah di bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat bersama Perangkat Daerah dan instansi lain.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Fasilitas Pesantren diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 22

Wali Kota membentuk tim Rekognisi, Afiriasi dan Fasilitas penyelenggaraan Pesantren yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TIM FASILITASI

Pasal 23

- (1) Dalam rangka pelaksanaan fasilitas penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Wali Kota membentuk Tim Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Tim fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. Sekretaris Daerah;
 - c. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Cirebon;
 - d. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah;
 - e. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kebudayaan;
 - f. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 - g. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang sosial sebagai anggota;

- h. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
 - i. Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha mikro.
- (3) Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah lainnya, instansi vertikal, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, Pesantren dan/atau instansi terkait lainnya.
 - (4) Koordinator Tim fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyampaikan laporan secara berkala setiap 1 (satu) tahun atas pelaksanaan tugasnya kepada Wali Kota.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Tim Fasilitasi, tugas, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4). diatur dalam Keputusan Wali Kota.

BAB V PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI

Pasal 24

- (1) Wali Kota membangun sistem informasi Pesantren di Daerah Kota.
- (2) Sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling kurang meliputi:
 - a. data dan informasi Pesantren di Daerah Kota;
 - b. data manuskrip dan hasil karya ulama Pesantren di Daerah Kota;
 - c. data sumber daya manusia pesantren di Daerah Kota; dan
 - d. profil dan kondisi Pesantren di Daerah Kota.
- (3) Dalam mengoperasikan sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi melakukan pendampingan dan pelatihan.
- (4) Sistem informasi Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terintegrasi dengan sistem informasi Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
- (5) Pembangunan sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dilaksanakan oleh Unit Kerja Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat, berkoordinasi dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang teknologi komunikasi dan informasi.
- (6) Data dan informasi hasil pengelolaan sistem informasi Pesantren, digunakan dalam rencana pengembangan Pesantren.

Pasal 25

Pengelolaan sistem informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan oleh Unit Kerja Sekretariat Daerah pada Bagian Kesejahteraan Rakyat.

BAB VI
PENDANAAN

Pasal 26

- (1) Pendanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren bersumber dari:
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
 - b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pendanaan Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tidak dapat diberikan apabila telah mendapatkan pendanaan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- (3) Pendanaan Fasilitasi penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disesuaikan dengan kemampuan keuangan Pemerintah Daerah Kota.
- (4) Pendanaan fasilitasi penyelenggaraan Pesantren oleh Pemerintah Daerah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada Pesantren yang terdaftar dan memenuhi ketentuan sebagai penerima bantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (5) Bantuan pendanaan penyelenggaraan Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KERJA SAMA

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah Kota melakukan kerja sama dengan Pesantren dalam meningkatkan peran dan mutu Pesantren.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan:
 - a. Pemerintah Daerah lainnya;
 - b. lembaga sosial, termasuk lembaga kesejahteraan sosial dan lembaga swadaya masyarakat;
 - c. lembaga pendidikan;
 - d. lembaga kesehatan;
 - e. lembaga keagamaan;
 - f. badan usaha milik negara/daerah/swasta;
 - g. koperasi, yayasan, dan badan hukum lainnya;

- h. kerja sama antar Pesantren;
 - i. masyarakat baik secara perseorangan maupun kelompok;
 - j. kerja sama Daerah dengan badan/lembaga di luar negeri; dan
 - k. kerja sama Daerah dengan pemerintah negara bagian atau pemerintah daerah yang setingkat di luar negeri dalam bentuk kerja sama *sister (sister province)*.
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. bantuan pendanaan;
 - b. penyediaan infrastruktur penunjang;
 - c. pelatihan dan peningkatan kapasitas Mutu Pesantren; dan
 - d. pemberdayaan Pesantren.
- (4) Bentuk kerja sama lainnya Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

- (1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) huruf j dan huruf k, dapat dilakukan dalam bentuk:
- a. pertukaran didik santri;
 - b. olimpiade;
 - c. sistem pendidikan;
 - d. kurikulum;
 - e. bantuan pendanaan;
 - f. pelatihan dan peningkatan kapasitas; dan
 - g. bentuk kerja sama lainnya.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 29

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi baik secara perseorangan maupun kelompok dalam fasilitasi penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa:
- a. memberikan bantuan program dan/atau permodalan dan pembiayaan kepada Pesantren;
 - b. memberikan masukan kepada Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Pesantren;
 - c. mendukung setiap kegiatan yang dilaksanakan Pesantren;
 - d. mendorong pengembangan mutu dan standar Pesantren;
 - e. mendorong terbentuknya wahana pendidikan karakter dan pembinaan moral di dalam masyarakat dan di sekitar lingkungan

- Pesantren; dan
- f. memperkuat kemandirian dan kemampuan ekonomi Pesantren.
- (3) Peran serta dapat dilakukan secara perorangan, kelompok, badan dan/atau organisasi masyarakat.

BAB IX MONITORING, EVALUASI, PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 30

- (1) Wali Kota melakukan monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan terhadap Fasilitas yang diberikan Pemerintah Daerah Kota terhadap penyelenggaraan Pesantren.
- (2) Monitoring, evaluasi, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Unit Kerja dan Perangkat Daerah terkait.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara umum dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan pemerintahan bidang pengawasan.

BAB X KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Cirebon.

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 6 Desember 2023

WALI KOTA CIREBON,

ttd,

ETI HERAWATI

Diundangkan di Cirebon
pada tanggal 7 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON,


ttd,

AGUS MULYADI

LEMBARAN DAERAH KOTA CIREBON TAHUN 2023 NOMOR 12

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON, PROVINSI JAWA BARAT:
(12 / 212 / 2023);

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SEKRETARIS DAERAH KOTA CIREBON

FERY DJUNAEDI, SH., MH
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19711228 199803 1 002

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA CIREBON
NOMOR 12 TAHUN 2023
TENTANG
FASILITASI PENYELENGGARAAN PESANTREN

I. UMUM

Pesantren sebagai salah satu bentuk perwujudan pendidikan keagamaan yang telah ada sejak lama di Indonesia merupakan bentuk ikhtiar para ulama untuk berperan aktif dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa. Secara filosofis, Pesantren didasarkan pada sila pertama dari falsafah bangsa Pancasila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa. Hal ini dapat diartikan bahwa bangsa Indonesia memiliki kepercayaan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan salah satu upaya merealisasikan hal tersebut maka diperlukan pendidikan keagamaan, yang secara tidak langsung meniscayakan adanya lembaga yang melaksanakan pendidikan keagamaan tersebut melalui Pesantren. Hadirnya lembaga Pesantren merupakan wadah terlaksananya pendidikan keagamaan sehingga diharapkan moralitas bangsa dapat terjaga dengan baik di tengah perkembangan peradaban dunia.

Pesantren sebagai suatu lembaga pendidikan keagamaan mengajarkan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu agama Islam. Ilmu-ilmu agama dipahami sebagai pedoman hidup (*tafaqquh fi al-din*) yang menekankan pentingnya moral dalam bermasyarakat. Dalam pola hidup Pesantren yang terpenting bukan hanya pelajarannya, melainkan juga jiwanya. Pesantren sangat memperhatikan pembinaan kepribadian melalui penanaman akhlak dalam tingkah laku. Maka bukan tidak mungkin dengan adanya Pesantren sebagai model lembaga pendidikan Islam tertua di Indonesia khususnya Kota Cirebon yang merupakan salah satu pelopor pendidikan Pesantren di Indonesia, telah mewarnai semangat beragama dan bernegara dengan mengedepankan keluhuran akhlak melalui para santrinya yang tersebar di seluruh pelosok negeri.

Selain sebagai lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan, Pesantren juga berkembang menjadi lembaga sosial kemasyarakatan melalui inovasi-inovasi yang dilakukannya. Sebagai *local community organization* yang memiliki pengaruh kuat di masyarakat, Pesantren berkembang melalui inovasi yang dilakukannya dari lembaga pendidikan menjadi lembaga pemberdayaan masyarakat yang terbukti telah memberikan banyak andil terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai aktivitas yang dilakukannya. Dengan demikian perlu adanya pemahaman bagi segenap warga bangsa bahwa kedudukan Pesantren bukan hanya dalam fungsi pendidikan, namun juga dalam fungsi dakwah dan fungsi pemberdayaan masyarakat sebagaimana dijelaskan dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren.

Perkembangan Pesantren dalam menjalankan fungsi pendidikan, fungsi dakwah, dan fungsi pemberdayaan masyarakat di Kota Cirebon saat ini memerlukan dukungan regulasi di tingkat daerah. Melalui Peraturan Daerah Kota Cirebon tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren diharapkan penyelenggaraan Pesantren melalui tiga fungsi di atas dapat terlaksana secara menyeluruh dan memberikan manfaat bagi masyarakat Kota Cirebon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk pengkajian Kitab Kuning dapat dinamakan sebagai Pesantren salafiah.

Pesantren yang menyelenggarakan Pendidikan Pesantren dalam bentuk *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin* dapat dinamakan sebagai Pesantren modern atau Pesantren *Muallimin*.

Pendidikan Pesantren dalam bentuk *Dirasah Islamiah* dengan pola Pendidikan *Muallimin* merupakan pendidikan yang bersifat integratif, memadukan ilmu agama islam dan ilmu umum, dan bersifat komprehensif dengan memadukan intrakurikuler, ekstrakurikuler dan kokurikuler.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pendidikan tinggi keagamaan Islam” adalah program studi bidang keagamaan Islam.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Yang dimaksud dengan “Santri” adalah peserta didik yang mengikuti pendidikan di Pesantren, tetapi bukan merupakan bagian dari unsur Pesantren.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “pondok atau asrama” adalah tempat tinggal Santri selama masa proses pendidikan di Pesantren. Pondok atau asrama, misalnya ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat tinggal Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “masjid atau musholla” adalah ruang yang digunakan sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pembelajaran Santri dan dapat digunakan untuk kegiatan masyarakat di sekitar Pesantren. Masjid atau musholla dapat berupa ruang yang ada di lingkungan Pesantren sebagai tempat pelaksanaan ibadah dan pelaksanaan proses belajar mengajar Santri sebagaimana tradisi dan kondisi Pesantren tersebut dan tidak selalu berupa gedung atau bangunan khusus.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “sistematis” adalah kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin* yang disusun dalam bentuk bahan kajian terstruktur untuk mencapai kompetensi tertentu.

Yang dimaksud dengan “terintegrasi” adalah kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin* yang dilaksanakan secara terintegrasi dengan pola pengasuhan di Pesantren.

Yang dimaksud dengan “komprehensif” adalah kajian Kitab Kuning atau *Dirasah Islamiah* dengan Pola Pendidikan *Muallimin* yang mencakup keseluruhan aspek pengetahuan, wawasan dan sikap.

Yang dimaksud dengan “sorogan” adalah sistem belajar secara individual, yaitu seorang Santri berhadapan dengan seorang Kiai atau pendidik, sehingga terjadi interaksi saling mengenal di antara keduanya. Seorang Kiai atau pendidik menghadapi Santri satu per satu secara bergantian.

Yang dimaksud dengan “bandongan” adalah sistem belajar pengkajian kitab yang dibaca dengan *halaqah*, yaitu dalam pengkajian itu, kitab yang dibaca dan didalami oleh Kiai atau pendidik hanya satu, sedangkan Santri membawa kitab yang sama, lalu Santri mendengarkan dan menyimak bacaan dan penjelasan Kiai atau pendidik. Metode pembelajaran lainnya antara lain metode *bahtsul masail*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi pendidikan” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan pendidikan Pesantren jalur pendidikan formal dan nonformal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang merupakan bagian dari satu sistem pendidikan nasional.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi dakwah” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan dakwah yang berorientasi pada terwujudnya Islam *rahmatan lil’alamin*.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “fungsi pemberdayaan masyarakat” adalah fungsi Pesantren dalam bentuk penyelenggaraan kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan Pesantren dan masyarakat dalam bentuk kegiatan untuk rangka menyiapkan sumber daya manusia Pesantren yang mandiri dan memiliki keterampilan yang dapat dikembangkan di masyarakat agar mampu berperan aktif dalam pembangunan.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “penyediaan infrastruktur penunjang” adalah penyediaan sarana, prasarana, dan utilitas di sekitar Pesantren untuk menunjang kegiatan Pesantren dan masyarakat, seperti: fasilitasi penyediaan anjungan tunai mandiri (ATM), *drainase*, jalan, penerangan jalan, dan sarana, prasarana dan utilitas lainnya.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.